

## PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. 0266-222665 Fax. 218054 Sukabumi e-mail:dikbud\_kabsi@yahoo.com website: http://sukabumikab.diknas.go.id

## KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI NOMOR: 443/144-468 /Disdik

#### TENTANG

### PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN MANDIRI WANGI UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2009/2010

#### **BUPATI SUKABUMI**

Membaca

: Surat permohonan Ketua YAYASAN MANDIRI WANGI nomor 001/YMW/II/2010 tanggal 03 Pebruari 2010

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN MANDIRI WANGI yang beralamat di Kp. Tipar Rt.02/01 Ds. Buniwangi Kec. Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA di Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2009/2010;
- bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan Yayasan sebagaimana di maksud pada huruf "b" telah dipenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada YAYASAN MANDIRI WANGI untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA dengan nama SMP PLUS BUNIWANGI di kp. Tipar Rt. 02/01 Desa Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2009/2010;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
- 11 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 22 Seri D),
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
- Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
- 17 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang Penataan Kembali Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
- 18 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
- 19 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
- 20 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan: 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Palabuhanratu Nomor: 503/22/II/2010

 Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Palabuhanratu nomor: 800/11-UPTD/2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN

OPERASIONAL KEPADA YAYASAN MANDIRI WANGI UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Pertama : Memberikan Ijin kepada YAYASAN MANDIRI WANGI yang beralamat

Kp. Tipar Rt.02/01 Ds. Buniwangi Kec. Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, dengan nama SMP PLUS BUNIWANGI yang beralamat kp. Tipar Rt. 02/01 Desa Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten

Sukabumi Propinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2009/2010.

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang

mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang

(registrası) setiap awal tahun pelajaran

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan

Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan.

Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam

keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila

di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan

diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di

: Sukabumi.

Pada tanggal : 03 Maret 2010

a.n. BUPATI SUKABUMI AKepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi,

NIP. 195608231981031007

#### Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati;

2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta;

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;

4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Palabuhanratu;

5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi;



# SERTIFIKAT

## NOMENKLATUR SEKOLAH

Nomor: 210

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa:

Nama

Alamat

Desa Keturahan

Kecamatan Kabupaten

Pelembagaan/ljin Operasional

Pendirian Sekolah

Status

Nama Yayasan / Penyelenggara

Alamai

: SMP PLUS BUNIWANGI

Kp. Tipar Rt. 02/01

Buniwangi

: Palabuhanratu

Sukabumi

: Tgl. 08 Maret 2010

: Nomor.421.3/Kep.468/Disdik

Swasta

: Mandiri Wangi

: Kp. Tipar Rt 02/01 Ds. Buniwang Kec.

Palabunanratu

Diberikan Nomer Statistik Sakolah (NSS) : 202020623210

Nomor Identitas Sekolah (NIS) : 202100

Dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20258446

Selanjutnya NSS, NIS dan NPSN inf merupakan Lelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen pelaporan data yang akan dikirim oleh sekolah ke dinas / instansi tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.

